

Vania Iftitah¹
Erisca Sabrina²
Bebi Senty³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DI DPC PERADI MEDAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat dalam mewujudkan keadilan di Peradi Kota Medan 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisa data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat.

Kata Kunci: Advokat, Kode Etik, Penegakan Hukum

Abstract

This research aims to find out and analyze 1) How is law enforcement against violations of the code of ethics committed by advocates in realizing justice in Peradi Kota Medan, 2) What are the obstacles faced in law enforcement against violations of the professional code of ethics in Peradi Kota Medan. This research method uses a sociological juridical approach and research specifications, namely descriptive analysis, data sources using primary and secondary data, data collection methods with interviews and literature studies, and data analysis methods using qualitative analysis methods. The results of this study were obtained that there have been no Advocates who have received administrative sanctions in the form of disrespectful dismissals related to violations of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates from PERADI, but nevertheless there have been Advocates who have received reprimands from professional organizations related to alleged violations of the Code of Ethics, especially related to violations of the Code of Ethics of the Advocate profession.

Keywords: Advocate, Code, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip dan standar perilaku yang ditetapkan oleh sebuah profesi untuk mengatur tindakan para anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kode etik ini menetapkan norma-norma moral, etika profesional, dan tanggung jawab sosial yang harus dipegang teguh oleh para profesional dalam praktik mereka sehari-hari. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan kualitas layanan, dan melindungi kepentingan klien atau pemangku kepentingan lainnya. Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri, yang biasanya mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, rasa hormat, profesionalisme, dan keadilan. Para profesional diharapkan untuk mematuhi kode etik ini dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, email: vaniaiftitah05@gmail.com¹, eriscasabrinaginting@gmail.com², bebysenty9@gmail.com³

Kode etik profesi advokat adalah seperangkat prinsip dan aturan perilaku yang ditetapkan oleh lembaga atau asosiasi profesi hukum untuk mengatur perilaku dan praktik para advokat dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam praktik hukum. Beberapa prinsip umum yang biasanya termasuk dalam kode etik advokat meliputi:

- a. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien: Advokat memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien mereka.
- b. Kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan: Advokat harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi mereka bertentangan dengan kepentingan klien mereka.
- c. Kewajiban untuk memberikan representasi yang kompeten: Advokat harus memberikan layanan hukum yang kompeten dan profesional kepada klien mereka.
- d. Kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran: Advokat harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek praktik hukum mereka.
- e. Kewajiban untuk menghormati proses hukum: Advokat harus menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak integritasnya.

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (Officium Nobile). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah officer of the court. Sebagai Officer of the court, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. Namun apabila dilihat dari penerapan dan penegakannya selama ini, sering terlihat kode etik advokat lebih banyak menjadi komplemen yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan advokat. Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka. Sementara di sisi lain, organisasi profesi advokat yang ada terkesan kurang tanggap terhadap makin banyaknya pelanggaran kode etik yang terjadi. Belum terlihat upaya serius dari organisasi profesi advokat guna menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat. Hanya sedikit kasus pelanggaran kode etik yang mendapat penyelesaian secara tuntas. Organisasi profesi advokat ini ternyata kurang berhasil dalam menjalankan perannya menegakkan kode etik. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002 di Jakarta, yang berbunyi :

- a) Peringatan biasa;
- b) Peringatan keras;
- c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat

di DPC PERADI MEDAN". Dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di Peradi Kota Medan dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonseptkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris. Yuridis sosiologis ini merupakan cara yang digunakan dan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang berada di penelitian dengan cara meneliti data-data primer sebagai data utama Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat dalam mewujudkan keadilan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan mengenai Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat dalam mewujudkan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat DiPeradi Kota Medan

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi undang undang demi terselenggaranya upaya penegakan supermasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesi. Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesi. Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesi berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Dalam suatu organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau dewan kehormatan profesi. Badan itu selain menjaga aturan kode etik profesi ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggota-anggotamya yang nyata telah terbukti melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berubah hukuman yang paling ringan misalnya berupa teguran tetapi mungkin saja berupa hukuman yang paling berat misalkan pemecatan dari keanggotaan oragnisasi advokatnya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang pada umumnya di setiap Provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan Kehormatan organisasi advokat.

Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi dewan kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang

hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi dewan kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat, karena apabila semua anggota dewan kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran.

Namun dalam implementasinya tindakan administrasi yang dilakukan oleh dewan kehormatan advokat ternyata tidak selalu efektif, bila anggota yang telah dikenakan sanksi administratif tidak mau secara sukarela mantaati atau menjalankan dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi Advokat lainnya. Itulah kelemahan umum Organisasi Profesi Advokat Indonesia. Kelemahan lainnya juga dijumpai pada para advokat yang melanggar kode etik profesi bilamana Advokat tersebut tidak bernaung di bawah suatu organisasi atau asosiasi Advokat. Dewan Kehormatan Advokat tidak dapat menjangkau atau mengambil tindakan administratif terhadap Advokat yang bukan anggotanya. Didalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Peradi dijelaskan bahwa Sanksi Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara dari profesi selama 3 sampai 12 bulan.
4. Pemberhentian tetap dari profesi.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- a. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
- b. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melalukan pelanggaran kode etik profesi.
- d. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah. Menteri Kehakiman RI untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktik/surat pengangkatannya. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesi oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesi secara tetap karena alasan:

- 1) Permohonan sendiri.
- 2) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- 3) Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) menetapkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan dapat diajukan oleh “pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.” Pasal ini dijabarkan lebih rinci oleh Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI No.2 tahun 2007 bahwa yang dapat mengajukan pengaduan adalah:

- a. Klien;
- b. Teman sejawat;
- c. Pejabat Pemerintah;
- d. Anggota Masyarakat;
- e. Komisi Pengawas;
- f. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
- g. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana terdaftar sebagai anggota;

Dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu, Dewan Pimpinan Nasional /Daerah/Cabang PERADI dapat juga bertindak sebagai Pengadu. Kalau melihat cakupannya yang begitu luas dengan memasukkan “Anggota Masyarakat” sebagai pihak yang berhak mengadu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang “berkepentingan dan merasa dirugikan” atas

pelanggaran kode etik oleh seorang advokat boleh mengajukan pengaduan kepada PERADI. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta bukti yang dianggap perlu. Pengaduan ditujukan kepada:

1. Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang; dan/atau
2. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau
3. Dewan Pimpinan Nasional.

Pengadu dan Teradu sendiri harus hadir secara pribadi di persidangan. Apabila Pengadu berhalangan hadir karena suatu alasan yang sah, ia dapat diwakili oleh keluarganya bila pengaduannya berkaitan dengan kepentingan pribadi/keluarga, atau oleh pengurus/pemimpin bilaterkait dengan kepentingan badan hukum. Pengadu dan Teradu dapat didampingi Penasihat dan masingmasing pihak berhak mengajukan saksi dan bukti. Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama walaupun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Kehormatan Daerah akan memanggil Pengadu untuk kedua kali dan apabila Pengadu tetap tidak hadir maka pengaduannya dinyatakan gugur.

Majelis Kehormatan Daerah dibantu oleh Panitera dalam melaksanakan persidangan yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat Berita Acara Persidangan. Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera wajib ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Daerah dan Panitera. Sidang di Dewan Kehormatan Daerah bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan Putusannya bersifat terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencabutan Pengaduan dapat dilakukan oleh Pengadu sebelum sidang pertama dimulai. Apabila sidang pertama telah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Teradu dan Pengadu tidak dapat mengajukan lagi pengaduannya dengan alasan yang sama. Majelis Majelis Kehormatan Daerah dapat mengambil Putusan berupa:

- a) Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
- b) Menolak pengaduan dari Pengadu;
- c) Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada teradu.

Selanjutnya adalah Prosedur Pemeriksaan Tingkat Banding dengan Berdasarkan Pasal IV Butir 4 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat menyelesaikan pemeriksaan banding selambat lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Pusat, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama, termasuk karena penambahan bahan dan panggilan para pihak, maka untuk hal tersebut harus dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Dewan Kehormatan Pusat. Putusan Majelis Kehormatan Pusat dapat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

- 1) Menguatkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah
- 2) Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau
- 3) Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan Mengadili sendiri.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat tersebut bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI. Pada akhirnya, Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya.

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat

Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat antara lain sebagai berikut:

1. Banyak pengembangan profesi hukum dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami secara baik dan lengkap tentang substansi dan prosedur yang diatur dalam Kode Etik profesi hukum;
2. Dalam praktik, Kode Etik profesi hukum tidak ditegakkan dengan menggunakan

- mekanisme atau prosedur dan sanksi yang telah diatur dalam Kode Etik yang bersangkutan;
3. Substansi Kode Etik, sanksi dan aturan prosedural penegakannya belum cukup lengkap dan jelas;
 4. pemahaman dan penghayatan yang keliru terhadap pengertian solidaritas dan moralitas;
 5. Tingkat responsivitas lembaga yang bertugas menegakkan Kode Etik pada umumnya masih rendah;
 6. Tingkat konsistensi lembaga dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Kode Etik masih rendah; dan
 7. Karakter organisasi profesi hukum yang tertutup dan eksklusif menyebabkan sempitnya kesempatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap profesi hukum yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat

Pelanggaran kode etik advokat umumnya meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Kepercayaan dan Kerahasiaan : Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien. Melanggar kepercayaan ini, misalnya dengan mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin klien, merupakan pelanggaran serius.
- 2) Konflik Kepentingan: Advokat harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau lainnya dapat menghalangi mereka untuk memberikan nasihat yang objektif dan terpercaya kepada klien. Konflik kepentingan dapat muncul dalam bentuk mewakili pihak yang memiliki kepentingan berlawanan atau memiliki hubungan pribadi dengan pihak yang terlibat dalam kasus yang sama.
- 3) Pelanggaran Kewajiban Profesional : Ini mencakup berbagai kewajiban, seperti kewajiban untuk memberikan nasihat hukum yang kompeten dan berkomunikasi secara jujur dengan klien. Advokat juga harus menghormati proses hukum dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- 4) Pelanggaran Kewajiban Finansial: Advokat harus mengelola dana klien dengan cermat dan menghindari penggunaan yang tidak sah atau tidak adil terhadap dana tersebut. Penyalahgunaan dana klien atau penggunaan yang tidak benar dapat dianggap sebagai pelanggaran serius.
- 5) Pelanggaran Etika Profesional: Ini mencakup perilaku yang tidak pantas atau tidak etis dalam interaksi dengan rekan sejawat, hakim, atau pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Misalnya, perilaku yang merendahkan martabat atau tidak hormat terhadap pihak lain atau institusi hukum.
- 6) Penyalahgunaan Wewenang: Advokat memiliki akses ke pengetahuan dan sumber daya hukum yang dapat memberikan keunggulan dalam proses hukum. Penyalahgunaan posisi ini, misalnya dengan memanipulasi fakta atau hukum, dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
- 7) Pelanggaran Prosedur Hukum: Termasuk tindakan-tindakan yang melanggar aturan atau prosedur hukum yang berlaku, seperti mengajukan dokumen atau bukti yang palsu atau menyesatkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Proses penegakan hukum terhadap advokat yang melanggar kode etik melalui langkah-langkah Laporan dan Investigasi, Pemeriksaan dan Pendengaran, Putusan dan Sanksi, Banding dan Tinjauan dan Pelaporan Publik. Sementara, bentuk umum pelanggaran kode etik yaitu meliputi Pelanggaran Kepercayaan dan Kerahasiaan, Konflik Kepentingan, Pelanggaran Kewajiban Profesional, Penyalahgunaan Dana Klien dan Penyalahgunaan Wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983
- Binziad Kadafi, dkk, Advokat Indonesia mencari legitimasi study tentang tanggung jawab.
- Candra, Firman, 2019, Kode Etik Advokat Dan Pararegal, Lembakum Dan Fataour Publishing, Jakarta.
- Irawan, Riki. 2019. "Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Advokat Dalam Menangani Perkara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Di Dkd Peradi Sumut)".
- Mardiana, Devi, and Puti Priyana. 2022. "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia." Humania (Hukum Dan Masyarakat Madani) 12(1):75–85.
- Prakoso, Abintoro, 2013, Filsafat Ilmu Etika Akademik, Malang: Madani Media.
- Profesi hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002.
- Putri, Diyan Ayu, Wahyudi, Nafi'ah. 2021. "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Manhaj, Vol.3 No.1.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." 10(2):1–34.
- Supriadi. 2018. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno. Etika Profesi Hukum. upnpress. Surabaya. 2011.